



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.B/2014/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YASO ASHAR Alias ASO Bin JAPAR DODO**
Tempat lahir : Kulahi
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 19 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten
Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh TAJUDIN SIDO, SH.MH dan SYAHIRUDDIN LATIF, SH Advokat/Penasihat Hukum (PERADI) Kendari yang berkantor pada LKBH Wahana Keadilan Sultra Jl.Martandu No. 5 Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/PERADI/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register : W23-U5/268/HN.01.10/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor :
16/Pen.Pid/2014/PN.Unaaha tanggal 03 Februari 2014 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor :
16/Pen.Pid/2014/PN. Unaaha tanggal 3 Februari 2014 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada tanggal
18 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YASO ASHAR Als YASO Bin JAPAR DODO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YASO ASHAR Als YASO Bin JAPAR DODO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2 warna silver putih metalik;
 - 1 (satu) keeping kartu telkomsel (kartu AS) dengan nomor 085241008270;

Dikembalikan kepada Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI Als CICI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN



Bahwa Terdakwa YASO ASHAR Alias ASO Bin JAPAR DODO pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada bulan November 2014 bertempat di pinggir jalan 30 Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI yang sedang mengendarai motor melintasi jalan 30 (tiga puluh) Desa Kasumewuho Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe yang hendak pergi kekampus Akademi Kebidanan, tiba-tiba pada saat itu terdakwa memberhentikan Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI di pinggir jalan 30 (tiga puluh) Desa Kasumewuho tersebut dan ketika itu Terdakwa bertanya “kenapa tidak pernah balas SMS ku” dijawab oleh Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI “kenapa saya harus balas karena sudah tidak ada masalah” kemudian pada saat itu Terdakwa langsung mengambil paksa handphone merk Nokia tipe X2 berwarna silver putih metalik beserta kartu yang ada didalamnya dengan No. 085241008270 milik Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI yang di simpan Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI di kantong celana sebelah kanannya, kemudian pada saat itu Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI berusaha untuk mengambil handphonenya kembali namun Terdakwa tidak memberikan, dan terdakwa langsung memukul/ menampar pipi sebelah kiri Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai motor Terdakwa mengarah kearah rumah Terdakwa, pada saat itu juga Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI mengejar dan mengikuti



Terdakwa sampai ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Kasumewuho Kecamatan Wawotobi kabupaten Konawe, setelah tiba di rumah terdakwa, Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI meminta kembali Handphone miliknya namun Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan handphone tersebut hingga terjadi pertengkaran mulut, pada saat pertengkaran tersebut Terdakwa kembali memukul/menampar Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI terjatuh, setelah itu kakak terdakwa yaitu Saksi ANI beserta keluarganya datang memisahkan Terdakwa dan Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai motor dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI mengalami kerugian secara materil senilai uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI juga mengalami rasa sakit, nyeri pada pipi bagian sebelah kiri dan perih pada bagian leher;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 113/BLUD RS/VISUM/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. SURI FATMA NUR, dengan hasil pemeriksaan “Bekas luka pada leher sebelah kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter yang telah sembuh”, Kesimpulan : “tampak bekas luka yang telah sembuh pada leher kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter dan tidak ditemukan tanda kekerasan baru”;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam**
pidana **pasal** **365** **ayat** **(1)**
KUHPidana-----

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NUR CITRA YANI SINAPOI Alias CICI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di jalan 30 (tiga puluh), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa berawal saat Saksi hendak pergi menuju ke kampus Akademi Kebidanan, tiba-tiba Terdakwa mengejar dan memberhentikan sepeda motor Saksi kemudian Terdakwa menanyakan “kenapa tidak pernah balas SMS ku” lalu Saksi mengatakan “kenapa saya harus balas karena sudah tidak masalah” kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone yang berada didalam kantong celana Saksi sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara memaksa kemudian Saksi berusaha mengambilnya kembali namun tidak diberikan oleh Terdakwa justru Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi sebelah kiri Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengejar Terdakwa sampai dirumahnya untuk meminta handphone tersebut namun lagi-lagi Terdakwa tidak memberikannya dan sempat terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa kembali menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya lalu Saksi menggigit tangannya dan akhirnya Saksi terjatuh;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dipisahkan oleh keluarga Terdakwa yang mengetahui kejadian itu lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Saksi dan Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran namun hubungan tersebut tidak bertahan;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengalami rasa sakit, nyeri pada pipi bagian sebelah kiri dan perih pada bagian leher;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa tidak menampar dan tidak mencekik Saksi Korban melainkan mendorong dibagian dada hingga terjatuh;

2. Saksi ARNIATIN, AMK alias ANI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di jalan 30 (tiga puluh), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 milik Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu adik kandung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban namun yang Saksi ketahui awalnya Saksi berada didalam kamar sedang tidur kemudian mendengar suara ribut-ribut di luar lalu Saksi keluar dan melihat Saksi Korban sudah ada di rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa kemudian Saksi menanyakan “ada apa, kenapa kamu datang mengamuk ?” lalu Saksi Korban mengatakan “sudah mhe ko diam mhe ko urus rumah tanggamu sendiri, ko tidak tau juga masalahnya”;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Saksi Korban menempelkan helm yang sedang digunakan Terdakwa dan menendang Terdakwa kemudian Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa hingga Terdakwa berteriak kesakitan hingga Terdakwa mendorong dengan kedua tangannya yang diletakkan di leher Saksi Korban hingga terjatuh lalu Saksi dan kakak Saksi memisahkan mereka berdua kemudian Saksi Korban menendang sepeda motor Terdakwa hingga terjatuh lalu Terdakwa mengatakan “kenapa kamu tendang motorku” Saksi Korban mengatakan “kenapakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau saya tending, kasi kembali mhe HP ku” Terdakwa mengatakan
“kasi kembali dulu HP ku baru saya kasi kembali HP mu”;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban meminta handphone tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Korban saat setelah kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JAFAR DODO alias JAFAR

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di jalan 30 (tiga puluh), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 milik Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu anak kandung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban namun yang Saksi ketahui awalnya Saksi berada didalam kamar sedang tidur kemudian mendengar suara ribut-ribut di luar lalu Saksi keluar dan melihat Saksi Korban sudah ada di rumah tepatnya didalam kamar Terdakwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Saksi mengatakan “ko kembalikan mhe saja itu HP nya” namun Terdakwa mengatakan “saya tidak mau kembalikan sebelum kasi kembali HP ku”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong dengan kedua tangannya yang diletakkan di leher Saksi Korban hingga terjatuh lalu Saksi dan Saksi ARNIATIN memisahkan mereka berdua;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban meminta handphone tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Korban saat setelah kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi NURFITRIANINGSIH, AM.Keb alias FITRI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di jalan 30 (tiga puluh), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 milik Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan Saksi Korban adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya mempunyai hubungan pacaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari cerita Saksi Korban yang awalnya Saksi sedang berada didalam kamar kemudian Saksi Korban masuk kedalam kamar sambil menangis lalu menceritakan saat hendak menuju ke kampus Saksi Korban dihentikan oleh Terdakwa dan mengambil handphonenya yang berada dikantong celana sebelah kanan kemudian Saksi Korban berusaha mengambilnya kembali namun Terdakwa justru menampar Saksi Korban kearah pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban di jalan 30 akan tetapi Saksi Korban tidak tinggal diam melainkan mengikuti Terdakwa sampai dirumahnya dan setibanya disana terjadi pertengkaran mulut hingga Terdakwa menampar kembali Saksi Korban dan mencekik leher hingga terjatuh namun handphone tersebut tidak juga di kembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dirasakan Saksi Korban saat itu namun Saksi melihat ada bekas cekikan di leher Saksi Korban;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi SUMARNO alias MARNO
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat



tanggal 8 November 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di jalan 30 (tiga puluh);

- Bahwa Saksi adalah penyidik yang melakukan penyitaan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 yang diserahkan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari Saksi Korban yang merasa diambil Handphonenya dan penyitaan tersebut dilakukan di ruang unit I Sat Reskrim Polres Konawe;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa pada saat penyidikan menceritakan awal kejadiannya Saksi Korban hendak pergi menuju ke kampus Akademi Kebidanan, tiba-tiba Terdakwa mengejar dan memberhentikan sepeda motor Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone yang berada didalam kantong celana Saksi Korban sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara memaksa kemudian Saksi Korban berusaha mengambilnya kembali namun tidak diberikan oleh Terdakwa justru Terdakwa secara reflex ayunan tangan kanan mengena pipi sebelah kiri Saksi Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi Korban saat itu sudah dilakukan Visum dan hasilnya terdapat bekas luka dibagian leher;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa YASO ASHAR Alias ASO Bin JAPAR DODO telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di jalan 30 (tiga puluh), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 milik Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban karena pernah menjalin hubungan pacaran;



- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi Korban dengan maksud ingin bertemu namun SMS yang ditunggu-tunggu tidak kunjung masuk kemudian Terdakwa pergi menuju jalan 30 Desa Kasumewuho untuk menunggu Saksi Korban dan tidak lama kemudian Saksi Korban datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memberhentikannya kemudian Terdakwa menanyakan “kenapa tidak pernah balas SMS ku” lalu Saksi Korban mengatakan “kenapa saya harus balas karena sudah tidak masalah” kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone yang berada didalam kantong celana Saksi Korban sebelah kanan dan Saksi Korban memberikan perlawanan sehingga Terdakwa secara reflex tangan kanan Terdakwa mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban menuju kerumah Terdakwa dan tidak disangka Saksi Korban mengikuti sampai dirumah dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban lalu terdakwa menampar Saksi Korban dibagian pipi sebelah kiri dan mencekik leher Saksi Korban hingga terjatuh dan kamipun di leraikan oleh keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut lantaran saat menjalin hubungan pacaran pernah memberikan uang dan hingga sekarang belum dikembalikan sehingga Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ada ijin atau dikehendaki oleh Saksi Korban sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2 warna silver putih metalik;
- 1 (satu) keeping kartu telkomsel (kartu AS) dengan nomor 085241008270;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di jalan 30 (tiga puluh), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 milik Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambilnya dengan cara memaksa kemudian Saksi Korban berusaha mengambilnya kembali namun tidak diberikan oleh Terdakwa justru Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi sebelah kiri Saksi Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban menuju rumah Terdakwa dan tidak disangka Saksi Korban mengikuti sampai di rumah dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Terdakwa menampar Saksi Korban dibagian pipi sebelah kiri dan mencekik leher Saksi Korban hingga terjatuh dan kamipun di lerai oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut lantaran saat menjalin hubungan pacaran pernah memberikan uang dan hingga sekarang belum dikembalikan sehingga Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ada ijin atau dikehendaki oleh Saksi Korban sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengalami rasa sakit, nyeri pada pipi bagian sebelah kiri dan perih pada bagian leher sebagaimana Visum Et Repertum No. 113/BLUD RS/ VISUM/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. SURI FATMA NUR, dengan hasil pemeriksaan “Bekas luka pada leher sebelah kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter yang telah sembuh”, Kesimpulan : “tampak bekas luka yang telah sembuh



pada leher kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter dan tidak ditemukan tanda kekerasan baru”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas, dipertimbangkan seperti dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa YASO ASHAR Alias ASO Bin JAPAR DODO sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di jalan 30 (tiga puluh), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 milik Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambilnya dengan cara memaksa kemudian Saksi Korban berusaha mengambilnya kembali namun tidak diberikan oleh Terdakwa justru Terdakwa menampar dengan menggunakan



tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi sebelah kiri Saksi Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut lantaran saat menjalin hubungan pacaran pernah memberikan uang dan hingga sekarang belum dikembalikan sehingga Terdakwa mengambil handphone Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ada ijin atau dikehendaki oleh Saksi Korban sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 milik Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternative limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi Kab. Konawe tepatnya di jalan 30 (tiga puluh), Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Nokia X2 milik Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI;
- Bahwa benar Terdakwa mengambilnya dengan cara memaksa kemudian Saksi Korban berusaha mengambilnya kembali namun tidak diberikan oleh Terdakwa justru Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi sebelah kiri Saksi Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban menuju kerumah Terdakwa dan tidak disangka Saksi Korban mengikuti sampai dirumah dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban lalu Terdakwa menampar Saksi Korban dibagian pipi sebelah kiri dan mencekik leher Saksi Korban hingga terjatuh dan kamipun di lerai oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mengalami rasa sakit, nyeri pada pipi bagian sebelah kiri dan perih pada bagian leher sebagaimana Visum Et Repertum No. 113/BLUD RS/ VISUM/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. SURI FATMA NUR, dengan hasil pemeriksaan “Bekas luka pada leher sebelah kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter yang telah sembuh”, Kesimpulan : “tampak bekas luka yang telah sembuh pada leher kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter dan tidak ditemukan tanda kekerasan baru”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan



ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sama sekali tidak sengaja menampar Saksi Korban, dari keterangan tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa keterangan Terdakwa sebagai hak ingkar oleh Terdakwa yang menjadi senjata untuk membela diri sehingga dikatakan tidak bersalah atau perbuatannya tidak terbukti yang apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menampar pipi sebelah kiri dan mencekik, dimana saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan untuk mendapatkan kembali handphonenya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah menampar Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI ;

Menimbang, bahwa selain itu pula dengan adanya hasil Visum Et Repertum No. 113/BLUD RS/VISUM/XI/2013 tanggal 30 November 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. SURI FATMA NUR, dengan hasil pemeriksaan “Bekas luka pada leher sebelah kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter yang telah sembuh”, Kesimpulan : “tampak bekas luka yang telah sembuh pada leher kiri ukuran dua kali nol koma dua centimeter dan tidak ditemukan tanda kekerasan baru”, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa setelah kejadian antara Terdakwa dan Saksi Korban, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa tidak ada lagi kejadian setelahnya yang dapat menyebabkan Saksi Korban terluka pada bagian leher sehingga Majelis berkeyakinan luka yang dimaksud dalam Visum Et Repertum merupakan luka yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa yang mencekik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI dimana perbuatan Terdakwa yang menampar dan mencekik Saksi Korban merupakan kehendak dari Terdakwa yang ingin menguasai handphone milik



Saksi Korban akibat adanya perlawanan dari Saksi Korban yang ingin mempertahankan handphonenya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah, dan yang tepat dan adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2 warna silver putih metalik;



- 1 (satu) keeping kartu telkomsel (kartu AS) dengan nomor 085241008270;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan terhadap orang atau perempuan yang pernah mengisi hati dan kehidupan sehari-hari;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban belum mempunyai ikatan perkawinan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YASO ASHAR Alias ASO Bin JAPAR DODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan”**;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YASO ASHAR Alias ASO Bin JAPAR DODO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2 warna silver putih metalik;
 - 1 (satu) keeping kartu telkomsel (kartu AS) dengan nomor 085241008270;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NUR CITRA YANI SINAPOI alias CICI;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Selasa** tanggal **25 Maret 2014** oleh kami **MUSAFIR, SH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** dan masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUH. SAIN. W, SH.MH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **BUKHARI, SH,-** selaku Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, SH,-

MUSAFIR, SH,-

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,



MUH. SAIN. W, SH.MH,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)